



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 1, Benteng, 92812  
Telp (0414) 223333, Faximile (0414) 21463

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR 126/XI/TAHUN 2024/SETDA**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR AKUN INAPROC**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Kepulauan Selayar yang transparan dan terbuka diperlukan proses verifikasi Akun Portal Pengadaan Nasional (INAPROC) melalui Tim Verifikator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Verifikator Akun INAPROC dengan keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 772);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 395);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikator Akun INAPROC, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikator Akun INAPROC sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas :
- a. memastikan/meyakini kebenaran penugasan/kewenangan peran/akses yang diajukan calon pengguna dengan data yang telah dibuat oleh calon pengguna pada platform Akun INAPROC;
  - b. dalam hal calon pengguna belum memenuhi memverifikasi profil pada platform INAPROC maka Verifikator Akun INAPROC melakukan verifikasi profil dengan memastikan kebenaran pihak yang mengajukan akun terhadap data yang telah dibuat oleh calon pengguna pada platform Akun INAPROC. Hal ini dapat dilakukan secara virtual ataupun tatap muka untuk memastikan kesesuaian wajah dan dokumen KTP;
  - c. menyetujui atau menolak pengajuan profil dan/atau peran/akses akun calon pengguna;
  - d. melakukan monitoring Akun INAPROC pengguna; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

- KETIGA : Masa kerja Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu sampai tanggal 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 13 November 2024

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
SEKRETARIS DAERAH,**



**MESDIYONO**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 126/XI/TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR AKUN  
INAPROC

**TIM VERIFIKATOR AKUN INAPROC**

I. KETUA TIM

Nama : **DODI HASAN FAUZAN**  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

II. ANGGOTA TIM

A. Nama : **LINDA ASTUTI**  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

B. Nama : **ANDI RAHMIANI**  
Jabatan : Pranata Komputer

C. Nama : **ABU BAKAR**  
Jabatan : Staf Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda

a.n. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**  
**SEKRETARIS DAERAH,**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**MESDIYONO**

